

PELANGGARAN MEREK DAGANG ATAS BARANG IMPOR MENURUT UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN

Achmad Reza Nazar¹, Ernu Widodo²

rezanazar30@gmail.com¹, ernu.widodo@unitomo.ac.id²

Universitas Dr.Soetomo

ABSTRAK

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, juga mendapat tugas dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang HKI. Dalam Undang-Undang Kepabeanan, diatur mengenai :“Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual” (Bagian Kedua Bab X, Pasal 54-64 UU No.17 Tahun 2006. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Untuk mengetahui Kedudukan Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Yang Di Impor. Untuk mengetahui sanksi Pelanggaran Merek Dagang Yang Di Impor. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kedudukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan khususnya adalah sebagai pelengkap dan pengawas terhadap Kaki barang Impor. Pelaksana pengawasan terhadap barang import HaKi adalah Bea Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.4/2018 Tentang Perekaman, Penegahan dan Jaminan Penangguhan Sementara, Monitoring dan Evaluasi dalam rangka penganadilan Barang Impor atau Ekspor yang Diduga hasil pelanggaran HAKI (vide Pasal 3). Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan secara eksplisit membahas tentang TUPOKSI Bea dan Cukai yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar melalui daerah pabean, dalam rangka mengantisipasi usaha-usaha penyelundupan ilegal yang dapat merugikan negara seperti adanya pemasukkan barang-barang yang melanggar ketentuan HKI yang dapat merugikan pemegang hak merek dan hak cipta, disamping itu kejadian/ modus tersebut dapat merugikan negara dari sisi penerimaan negara yang berhubungan dengan Bea Masuk (BM) yang diprioritaskan untuk keperluan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam APBN-P Tahun berjalan.

Kata Kunci: Kedudukan Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, Pelanggaran Merek Dagang Yang Di Impor

PENDAHULUAN

Undang-undang tersebut perdagangan lintas batas masuk ke dalam nomenklatur Perdagangan Luar Negeri, yang didefinisikan sebagai Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara (Djamaluddin, 2022). Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean. Sedangkan Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean (Syamsuddin et al., 2022) . Kedua aktivitas ini tunduk pada peraturan perundang-undangan, dan melibatkan penerimaan atau pembayaran dalam bentuk valuta asing dan biasa disebut dengan kepabeanan.

Kepabeanan berdasarkan definisi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Berdasarkan definisi ini fokus kegiatan utama kepabeanan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama fokus kepada kegiatan pengawasan terhadap masuknya barang-barang dari luar daerah pabean (impor) dan terhadap keluarnya barang-barang ke luar daerah pabean (ekspor). Fokus kegiatan yang kedua adalah pemungutan pajak-pajak lalu lintas barang berupa bea masuk dan bea keluar.

Adanya kegiatan ekspor impor memiliki dampak bagi Indonesia baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah bertambahnya pemasukkan negara dengan adanya transaksi kepabeanan. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah adanya kejahatan dibidang kepabeanan tersebut. Yang kita tahu bahwa belakangan ini telah muncul berbagai bentuk dan jenis kejahatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan internasional, sebagai akibat dari kemajuan teknologi, komunikasi, dan berkembangnya pemikiran-pemikiran baru. Salah satu bidang yang mengalami kemajuan cukup pesat adalah transportasi, yang memungkinkan perjalanan antar negara menjadi semakin mudah dilakukan. Tetapi kemudahan tersebut tidak hanya dapat dinikmati oleh warga negara dan orang-orang yang beritikad baik, tetapi juga oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun juga oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia kejahatan. Kejahatan yang sedang marak sekarang adalah kejahatan tentang pemalsuan Merek dan hak cipta.

Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang akrab hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting. Dengan semakin kuatnya arus globalisasi di segala bidang, termasuk sektor perdagangan barang dan jasa, perdagangan barang dan jasa sudah tidak mengenal lagi batas-batas wilayah negara, sehingga regulasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk Merek harus memadai dan efektif karena Indonesia telah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui UU No. 7 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 2 November 1994, yang memuat Lampiran Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Perjanjian TRIPs). Tujuan Perjanjian TRIPs adalah untuk memberikan perlindungan HKI dan prosedur penegakan hak menuju perdagangan yang sehat. Perjanjian TRIPs mengatur norma-norma standar yang berlaku secara internasional tentang HKI dan obyek HKI secara luas, yaitu: 1) Hak Cipta dan Hak Terkait (Copyright and Related rights); 2) Merek (Trademarks); 3) Indikasi Geografis (Geographical Indications); 4) Desain Industri (Industrial Designs); 5) Paten (Patents) 6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits; 7) Rahasia Dagang (Protection of Undisclosed Information); dan 8) Larangan Praktek Persaingan Curang dan Perjanjian Lisensi (Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licenses) (Wicaksono, 2019). HKI adalah istilah umum dari hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan intelektual manusia dan sebagai tanda yang digunakan dalam kegiatan bisnis, termasuk ke dalam hak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya disebut Undang-undang Hak Cipta. Walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs,) namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta (Hakim, 2014). Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dalam posisinya sebagai aparat yang mengawasi lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari wilayah RI (sebagai salah satu border enforcement agency). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, juga mendapat tugas dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang HKI. Dalam Undang-Undang Kepabeanan, diatur mengenai :“Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual” (Bagian Kedua Bab X, Pasal 54-64 UU No.17 Tahun 2006.

Keberadaan instansi Bea dan Cukai sebagai penjaga pintu gerbang perbatasan negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang

masuk atau keluar Daerah Pabean dibebankan pada Instansi Kepabeanan maka berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dirjen Bea dan Cukai serta amanah yang terkandung dalam Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 maka hal tersebut dapat dipergunakan untuk perlindungan merek barang ekspor dan impor, Pasal 54 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan disebutkan bahwa, atas permintaan pemilik atau pemegang merek atau hak cipta, Ketua Pengadilan Niaga setempat dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk menanggukkan sementara pengeluaran barang ekspor atau impor dari Kawasan Pabean berdasarkan bukti yang cukup diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia.

Tujuan tindakan penangguhan tersebut untuk mencegah beredarnya barang-barang yang merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang berdampak buruk terhadap perekonomian pada umumnya. Selain dari sisi ekonomi, kerugian pemalsuan suatu produk juga mengancam kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat, misalnya adanya obat palsu yang menyebabkan gangguan kesehatan hingga kematian bagi penggunaannya, baterai palsu yang memiliki kecenderungan untuk mudah meledak, suku cadang kendaraan bermotor palsu yang memiliki kualitas rendah memiliki kontribusi yang besar pada kerusakan mesin dan bahkan kecelakaan lalu lintas.

Bahwa Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) kesulitan menilai barang impor asli atau palsu. terutama mengenai hak merek dan hak cipta. Terkait dengan kekayaan intelektual, dunia internasional mencatat ada beberapa poin yang saat ini menjadi sorotan. Pertama mengenai perlindungan negara terhadap kesehatan masyarakat, terkait dengan maraknya peredaran obat palsu. Kedua, keselamatan konsumen, dikaitkan dengan peredaran sparepart otomotif palsu. Ketiga, terkait Trust Issue, dimana Indonesia diminta untuk menjaga kepercayaan produk ekspor sehingga tidak masuk dalam daftar hitam Amerika Serikat (Ahmad et al., 2022).

Berdasarkan catatan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), akhir tahun lalu nilai kerugian mencapai Rp 65,1 triliun. Angka ini naik tajam sekitar 50 persen dibanding tahun 2017, di mana kerugian Indonesia akibat barang palsu hanya Rp 43,2 triliun. Menurut survei MIAP, tujuh jenis barang palsu yang paling banyak beredar adalah tinta printer, pakaian, produk dari kulit, peranti lunak, kosmetik, makanan dan minuman, serta produk farmasi (Jamba, 2015)

Pada hakekatnya Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak perseorangan, sehingga merupakan obyek hukum perdata yang diatur oleh suatu Negara berdasarkan sistem hukum perdata yang dianutnya (Prasya et al., 2023). Sejalan dengan perkembangan hubungan internasional, pengaturannya berkembang tidak saja dalam bentuk produk hukum nasional tetapi juga dalam produk hukum internasional seperti konvensi Paris, konvensi bern, konvensi Roma dan Universal Copyright Convention. Dewasa ini konvensi atau traktat di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual tata cara administrasinya dilakukan oleh lembaga internasional yaitu World Intellectual Property Organization(WIPO).

Kemudian dalam rangka pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Selanjutnya diatur pelaksanaan teknisnya melalui Peraturan Menteri Keuangan RI No. 40/PMK.04/2018 tentang Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang fokusnya pada kajian peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum penelitian perbandingan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Terhadap Merek Dagang

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini sangat dibutuhkan akibat perdagangan bebas (Nugroho 2015). Perlindungan tersebut bukan lagi bersifat timbal balik, melainkan sudah menjadi urusan internasional. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengatur dan mewajibkan negara-negara anggotanya untuk memberikan perlindungan yang ketat terhadap HKI (Samingan 2017). Selain itu negara-negara anggota WTO harus menetapkan otoritas Kepabeanan untuk menegakan hukum hak atas merek. Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak merek merupakan hak yang bersifat khusus. Hak khusus tersebut pada dasarnya bersifat eksklusif dan monopoli yang hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik hak, sedangkan orang lain tidak boleh untuk menggunakannya tanpa seizin pemiliknya (Sugeng, 2013). Konsep bahwa hak merek yang bersifat khusus tersebut perlu dilindungi, itu sesuai dengan pengertian hak sebagaimana yang dikemukakan oleh Soedikno Mertokusumo, bahwa hak itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Hal itu sesuai pula dengan apa yang dikatakan oleh (Purba 2002) bahwa sebagai bagian dari HKI, hak merek itu bagian dari hak obyek kekayaan (property), dan sebagai hak, hak merek merupakan harta atau asset berupa benda yang tidak berwujud (intangible asset). Perkembangan pengaturan Hak atas Kekayaan Intelektual juga diikuti dengan perkembangan perlingkungannya. Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai hak perseorangan pada awalnya hanya diatur dalam hukum perdata (Idrus 2017).

Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan internasional menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dimanatkan sebagai penjaga arus barang masuk (impor) dan keluar (ekspor) di wilayah Indonesia dan sekaligus sebagai petugas fiskal terhadap pajak impor dan ekspor mempunyai peranan yang sangat strategis. Melalui Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan sebagai pedoman DJBC dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepabeanan. Namun pada penerapannya undang undang tersebut tidak menjangkau tentang Merek dagang yang di impor padahal hak atas Merek sangat erat kaitannya terhadap pelanggaran merek yang berpengaruh pada pemenuhan fiskal. Seyogyanya pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berfungsi sebagai fasilitasi perdagangan harus dapat membuat suatu kepastian hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka mengamankan HKI terhadap merek dagang.

Disatu sisi meningkatnya pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual terhadap merek dagang telah diatur secara spesifik (*lex Specialist*) dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam kenyataannya praktik pelanggaran merek terus saja berlangsung dari sisi kegiatan importasi. Hal ini terjadi dikarenakan undang undang yang berlaku saat terjadi proses kegiatan importasi menggunakan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan bukan undang

undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pelanggaran Merek Dagang Atas Barang Impor Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Pelanggaran hak cipta termasuk merek dagang merupakan permasalahan hak cipta di Indonesia yang sampai sekarang masih belum dapat dilakukan penegakan hukum secara maksimal. Munculnya permasalahan hak cipta adalah seiring dengan masalah liberalisasi ekonomi yang berdampak pada keadaan sosial budaya masyarakat. Liberalisasi telah menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat transisi industrial. Masyarakat transisi industrial adalah masyarakat yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris yang berbudaya komunal/ sosial tradisional ke masyarakat yang berbudaya individual modern. Keadaan sosial budaya masyarakat Indonesia yang masih dalam proses perubahan sosial menuju masyarakat yang rasional dan komersial berdampak pada kurangnya pemahaman konsep hak cipta yang sebelumnya belum pernah dikenal pada masyarakat tradisional (Puspitasari, 2022).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan merupakan upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan;

Terkait dengan pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual yang didalamnya mencakup pelanggaran merek telah termaktub dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan dalam BAB X Larangan Dan Pembatasan Impor Atau Ekspor, Penangguhan Impor Atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual, Dan Penindakan Atas Barang Yang Terkait Dengan Terorisme Dan/Atau Kejahatan Lintas Negara pada Pasal 54 Yang berbunyi Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, ketua pengadilan niaga dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dan cukai untuk menanggukhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia.

Jika di telaah lebih mendalam maka dapat dijabarkan bawah terhadap pelanggaran HKI yang didalamnya termasuk merek dagang maka pasal tersebut pelaksanaannya bersifat passif karena harus berdasarkan permintaan pemilik merek dagang. Selanjutnya untuk memperkuat pelaksanaan perlindungan merek dagang diterbitkan peraturan teknis Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.4/2018 Tentang Perekaman, Penegahan dan Jaminan Penangguhan Sementara, Monitoring dan Evaluasi dalam rangka penengadilan Barang Impor atau Ekspor yang Diduga hasil pelanggaran HAKI (*vide* Pasal 3). Dalam pelaksanaannya bahwa petugas Bea dan cukai diberikan wewenang untuk menegah barang terindikasi pelanggaran merek dagang barang impor apabila sipemegang merek tersebut melakukan mekanisme perekaman atau rakoradasi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Tindak lanjut pelaksanaan dalam bidang HKI berdasarkan penjelasan pasal 77 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan berbunyi yang dimaksud dengan “Menengah Barang” adalah suatu tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang Impor atau Ekspor sampai dipenuhinya kewajiban Pabean. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan dalam hal pelaksanaan tugas

kedinasan terlihat posisi Bea dan Cukai berada pada Garda terdepan yaitu Pintu Gerbang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam kapasitasnya sebagai aparat pengawasan (Kontrol) terhadap lalu lintas barang dan orang yang berada di pintu masuk negara Indonesia yaitu melalui Bandar Udara Airport dan pelabuhan laut (Seaport) serta pintu perbatasan lintasan darat (Border) yang berdekatan dengan negara luar, tugastugas yang dijalankan ini adalah menjalankan tugas utama sebagaimana yang diamanatkan oleh negara dalam bidang fiskal pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan impor lainnya dan disamping itu menjalankan tugas lainnya sebagai tugas tambahan yang dibebankan oleh Kementerian lainnya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Albram, 2017).

Pada prinsipnya esensi dari tugas pengawasan tersebut adalah demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan dan pelayanan, karena tidak mungkin jika setiap instansi yang berwenang tersebut melaksanakan sendiri setiap peraturan yang berkaitan dengan hal ekspor dan impor, maka tujuan utama dari pelaksanaan ketentuan dimaksud untuk menghindari birokrasi panjang yang harus dilewati oleh setiap pengekspor dan pengimpor dalam beraktivitas. Pelaksana pengawasan terhadap barang import HaKi adalah Bea Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.4/2018 Tentang Perekaman, Penegahan dan Jaminan Penangguhan Sementara, Monitoring dan Evaluasi dalam rangka penguasaan Barang Impor atau Ekspor yang Diduga hasil pelanggaran HAKI (vide Pasal 3).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabebean secara eksplisit membahas tentang TUPOKSI Bea dan Cukai yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar melalui daerah pabean, dalam rangka mengantisipasi usaha-usaha penyelundupan ilegal yang dapat merugikan negara seperti adanya pemasukkan barang-barang yang melanggar ketentuan HKI yang dapat merugikan pemegang hak merek dan hak cipta, disamping itu kejadian/ modus tersebut dapat merugikan negara dari sisi penerimaan negara yang berhubungan dengan Bea Masuk (BM) yang diprioritaskan untuk keperluan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam APBN-P Tahun berjalan. Adanya ketentuan yang jelas dan tegas dalam upaya pemberantasan penyelundupan yaitu merinci perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan dan memperkuat sanksi bagi pelakunya yang menimbulkan efek jera, serta melakukan pengamanan dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan ekonomi dan perdagangan global.

Hukum hak cipta melindungi karya intelektual dan seni dalam bentuk ekspresi. Ekspresi yang dimaksud adalah dalam bentuk tulisan seperti lirik lagu, puisi, artikel, dan buku, dalam bentuk gambar seperti foto, logo, gambar arsitektur dan peta, serta dalam bentuk suara dan video seperti rekaman lagu, pidato, video pertunjukan, dan video koreografi., sehingga mereka dapat menuntut setiap orang yang melanggar hak dan kepentingannya atas karya cipta tersebut.

Upaya hukum untuk menuntut para pelanggar hak merek diatur dalam dapat dilakukan oleh pencipta atau organisasi yang terkait dengan ciptaan merek tersebut, melalui tuntutan pidana atau gugatan secara perdata dengan menggunakan undang undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Berdasarkan uraian tentang perlindungan hukum hak Merek dapat diketahui bahwa ketentuan ketentuan hukum yang mengatur tentang hak cipta dengan segala aspeknya sudah cukup memadai dan mendukung perlindungan hak cipta. Namun demikian meskipun ketentuan hukum telah cukup memadai untuk memberikan perlindungan terhadap hak cipta, sebagaimana telah disebutkan masih ada saja hambatan yang sering menghadang dalam upaya penegakan hukum tersebut

sehingga perlu ada solusi atau pemecahan terhadap hambatan tersebut.

Berdasarkan ketentuan dan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa kedudukan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan terhadap pelanggaran HKI khususnya Merek Dagang hanya berkedudukan sebagai pelengkap dan condong bersifat pasif terhadap Merek Dagang Impor. Sesuai dengan tugas dan Fungsinya Pelaksana pengawasan terhadap barang import HaKi adalah Bea Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.4/2018 Tentang Perekaman, Penegahan dan Jaminan Penangguhan Sementara, Monitoring dan Evaluasi dalam rangka penganadilan Barang Impor atau Ekspor yang Diduga hasil pelanggaran HAKI (*vide* Pasal 3).

Hal ini dapat dilihat dalam mekanisme prosedur pengaturan HKI berdasarkan ketentuan yang ada di REKORDASI HKI DI DJBC, sebagai berikut :



Gambar 1 Mekanisme Prosedur REKORDASI HKI DI DJBC

Pada dasarnya pelanggaran terhadap hak merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru, atau memalsukan merek yang sudah terkenal di masyarakat. Tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat baik terhadap produsen maupun konsumennya. Selain itu negarapun dirugikan atas tindakan

tersebut(T. I. P. Sari et al., 2016). Terdapat beberapa jenis pelanggaran merek, yaitu sebagai berikut:

- 1 Pelanggaran merek tanpa hak. Pelanggaran ini dilakukan dengan cara mendaftarkan merek-merek yang sama baik pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan merek- merek dari luar negeri, khususnya yang terkenal atas nama mereka sendiri kemudian diperdagangkan. Ketika pemilik merek terkenal asing tersebut masuk ke Indonesia dan hendak bekerjasama dengan pengusaha Indonesia yang beritikad baik melalui perjanjian lisensi misalnya, perusahaan yang memegang hak atas merek tersebut akan mengalami kesulitan dari orang- orang yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan merek-merek terkenal tersebut secara tanpa hak. Pendaftar yang sebenarnya tidak berhak umumnya tidak pernah menggunakan merek yang mereka daftarkan tersebut. Hal ini berakibat tidak adanya sumbangan dalam pembangunan ekonomi nasional bahkan pada kenyataannya dapat menghambat pembangunan ekonomi karena menghalangi kegiatan investasi dan produksi yang dilakukan.
- 2 Pendaftaran merek tanpa hak disertai pemakaian. Pada pelanggaran ini, pihak pelanggar tidak hanya melanggar hak orang lain tetapi juga melakukan penyesatan dan pengelabuan atas sumber dan kualitas dari barang yang dibubuhi merek tersebut. Yang dirugikan tidak hanya pihak pemegang hak atas merek karena telah terjadi perusakan citra atas merek milik mereka, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen. Disamping mendaftarkan merek yang bukan haknya, mereka juga memakai merek terkenal yang bukan haknya untuk dicantumkan dalam produk yang mereka hasilkan. Barang-barang yang dihasilkan itu dibuat dengan kualitas dibawah kualifikasi dan mutu pemilik merek dan produsen yang berhak atas merek terkenal yang asli. Di sini benar-benar telah terjadi penyesatan atau pengelabuan atas sumber dan kualitas barang yang dibubuhi merek tersebut. Produk-produk yang dihasilkan oleh pelanggar merek ini juga dipakai untuk kelas barang yang berbeda dengan produk yang dihasilkan oleh pemilik merek dan produsen barang sehingga sangat menyesatkan konsumen.
- 3 Pemakaian merek tanpa hak. Pelanggaran jenis ini sebetulnya sama dengan kedua bentuk pelanggaran yang tersebut diatas. Perbedaannya, dalam pemakaian tanpa hak, produk yang dipalsukan benar-benar diusahakan sama dengan aslinya. Dalam pelanggaran ini yang dirugikan adalah pemilik merek dan konsumen (Mangowal, 2017).

Jenis-jenis pelanggaran merek yang disebutkan di atas jelas telah melanggar Pasal 66 UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup:

- 1 pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;
- 2 pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
 - menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
 - mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
 - mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis;
- 3 pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
- 4 pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;
- 5 peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
- 6 pembungkus atau kemasan;

- 7 keterangan dalam iklan (Ferdian, 2019).
- 8 keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
- 9 tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut. Apabila pihak pelanggar terbukti atas perbuatannya, maka gugatan yang dilaporkan kepada pihak berwajib akan diproses.

Sanksi Atas Pelanggaran Merek Dagang Barang Yang Di Impor

Hukum merupakan budaya masyarakat, oleh karena itu tidak mungkin mengkaji hukum secara satu atau dua sistem hukum saja, tanpa memperhatikan kekuatan-kekuatan sistem yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian teori sistem hukum ini menganalisa masalah-masalah terhadap penerapan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Penerapan Substansi Hukum.

Substansi hukum dalam upaya pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan meliputi perundangan-undangan di bidang kepabeanan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penegakkan hukum HaKI, perumusan perundang-undangannya kurang jelas sehingga mengakibatkan sulitnya pelaksanaannya di lapangan atau menimbulkan banyak interpretasi yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi. Selain itu ketiadaan peraturan pelaksanaan yang kuat menghambat implementasi peraturan perundang-undangan tersebut.

Terdapat beberapa hal penerapan substansi hukum yang mempengaruhi upaya Kantor Bea dan cukai untuk dapat berperan dalam penegakkan hukum HaKI tersebut, yaitu: Ketidadaan peraturan pelaksanaan untuk menjalankan penangguhan pengeluaran barang berdasarkan kewenangan karena jabatan (*ex-officio*). Dalam ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan telah memberikan kewenangan karena jabatan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor apabila didapatkan bukti yang cukup bahwa barang tersebut merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran merek.

Namun ketentuan pelaksanaan dari pasal ini hingga saat ini belum ada. Padahal apabila melihat Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan dapat diterbitkan Peraturan Pemerintah. Dengan tidak adanya ketentuan pelaksanaan dapat mengakibatkan Pejabat Bea dan Cukai diliputi ketidakjelasan dan keraguan untuk menjalankan peran aktifnya berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Pasal 62 tidak merinci secara spesifik jenis-jenis pelanggaran HaKI yang menjadi kewenangan Pejabat Bea dan Cukai Pasal 62 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Undang-Undang No. 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan diadopsi dari Pasal 58 *TRIPs Agreement* Bagian ke 4 *Special Requirements Related To Border Measures*. Yang terdiri dari Pasal 51 sampai dengan Pasal 61. dalam Pasal 51 *TRIP's Agreement* disebutkan bahwa negara anggota diwajibkan menyelenggarakan prosedur yang memungkinkan pemegang hak yang memiliki dasar yang sah bahwa akan terjadi pengimporan barang yang bermerek dagang palsu (*counterfeit trade mark goods*) dan barang hasil bajakan (*pirated copyright goods*) untuk mengajukan permohonan tertulis kepada pihak yang berwenang, administrasi maupun badan peradilan, untuk menunda dilepaskannya oleh pabean barang-barang tersebut ke dalam arus perdagangan.

Di sini peran pejabat bea dan cukai hanya bersifat pasif, artinya pejabat bea dan cukai hanya akan menunda pengeluaran barang yang diduga hasil pelanggaran HKI berdasarkan perintah administrasi atau badan peradilan. Dengan demikian kewenangan Pejabat Bea dan Cukai hanya meliputi barang yang bermerek dagang palsu (*counterfeit trade mark goods*) dan barang hasil bajakan (*pirated copyright goods*). Tindakan penangguhan pengeluaran barang impor yang disebutkan dalam undang-undang masih belum jelas mengenai bagaimana bentuk penangguhannya. Bentuk penangguhan

pengeluaran barang impor menurut Penulis dapat dilakukan dengan cara peneguhan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Dalam penjelasan Pasal 77 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan menengah barang adalah tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor sampai dipenuhinya kewajiban Pabean.

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan tidak mengatur jangka waktu pengeluaran barang impor atau ekspor yang diduga sebagai hasil pelanggaran HaKI. Bila mengacu pada Pasal 57, Penulis berpendapat bahwa sebaiknya jangka waktu penangguhan selama 10 (sepuluh) hari kerja. Jangka waktu tersebut cukup untuk memberikan kesempatan Pejabat Bea dan Cukai melakukan penyelidikan untuk menentukan tindakan hukum selanjutnya. Kemungkinan yang terjadi dari hasil penyelidikan adalah adanya bukti yang cukup adanya tindak pidana tersebut, berkas perkara dan barang bukti diserahkan kepada pihak kepolisian. Sedangkan kemungkinan yang selanjutnya adalah adanya kesalahan analisis hasil penyelidikan sehingga tidak cukup bukti adanya tindak pidana tersebut. Sehingga pejabat bea dan cukai harus segera mengeluarkan barang tersebut dari kawasan pabean setelah kewajiban pabean dipenuhi.

Barang impor dan ekspor hasil pelanggaran HaKI yang ditengah pejabat Bea dan Cukai tersebut didapat sebagai pelaksanaan kewenangan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yaitu kewenangan pemeriksaan fisik atas barang impor dan ekspor, yang dilakukan baik secara manual atau menggunakan x-ray di terminal bandara. Jenis pelanggaran yang dilakukan importir adalah tidak memberitahukan barang yang sesungguhnya di dalam dokumen Pemberitahuan Pabean. Kebetulan barang yang diimpor atau diekspor tersebut adalah barang hasil pelanggaran HaKI. Penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagian besar didasarkan pada Pasal 53 ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa: Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila penanganannya melalui ketentuan tersebut di atas, maka peredaran barang palsu dan hasil bajakan dalam proses impor termasuk tindak pidana kepabeanan. Padahal seharusnya tindakan tersebut termasuk pelanggaran HaKI di bidang impor dan penanganannya tunduk pada Undang-Undang Merek.

Sanksi Hukum Secara Pidana

Sanksi Pidana untuk pelanggaran ketentuan Merek Dagang Impor lebih khusus Ketentuan pidana diatur secara detail menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

Pasal 100 (Sumanti et al., 2018).

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101 (Sumanti et al., 2018)

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102 (Sumanti et al., 2018)

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis salah satunya mempunyai tujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat apabila terjadi pelanggaran terhadap merek dagang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dengan menjalankan usaha bersaing dengan tidak jujur. Maka dapat diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Hal ini menggambarkan bahwa kedudukan Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis telah memberikan kepastian hukum bagi seseorang yang hak milik atas mereknya yang ditiru (dipersamakan secara keseluruhan) atau dipalsukan (dipersamakan yang pada pokoknya/adanya kemiripan) oleh pelaku usaha yang tidak jujur.

Sanksi Hukum Secara Perdata

Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga atas penggunaan tanpa hak atas merek dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan penggunaan merek tersebut. Selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini sesuai dengan kandungan Pasal 54 yang terdapat dalam undang – undang nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanaan.

Sanksi Secara Administrasi

Dalam ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan telah memberikan kewenangan karena jabatan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor apabila didapatkan bukti yang cukup bahwa barang tersebut merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran merek.

Namun ketentuan pelaksanaan dari pasal ini hingga saat ini belum ada. Padahal apabila melihat Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanaan dapat diterbitkan Peraturan Pemerintah. Dengan tidak adanya ketentuan

pelaksanaan dapat mengakibatkan Pejabat Bea dan Cukai diliputi ketidakjelasan dan keraguan untuk menjalankan peran aktifnya berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Pasal 62 tidak merinci secara spesifik jenis-jenis pelanggaran HaKI yang menjadi kewenangan Pejabat Bea dan Cukai Pasal 62 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Undang-Undang No. 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan diadopsi dari Pasal 58 TRIPs Agreement Bagian ke 4 Special Requirements Related To Border Measures. Yang terdiri dari Pasal 51 sampai dengan Pasal 61. dalam Pasal 51 TRIP's Agreement disebutkan bahwa negara anggota diwajibkan menyelenggarakan prosedur yang memungkinkan pemegang hak yang memiliki dasar yang sah bahwa akan terjadi pengimporan barang yang bermerek dagang palsu (counterfeit trade mark goods) dan barang hasil bajakan (pirated copyright goods) untuk mengajukan permohonan tertulis kepada pihak yang berwenang, administrasi maupun badan peradilan, untuk menunda dilepaskannya oleh pabean barang-barang tersebut ke dalam arus perdagangan.

KESIMPULAN

- a) Diperlukan penambahan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai Bea Cukai dalam hal pengawasan tentang Merek Dagang atas Barang Yang di Impor berdasarkan Undang – Undang no 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis sehingga pelaksanaan dilapangan dapat berjalan dengan baik dan transparan.
- b) Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelanggaran tentang HaKI khususnya Merek Dagang Atas Barang Yang di Impor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Auditorium Merauke and Kantor Pusat. (2017). Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Teknis Kepabeanan,” Buku Tarif Kepabeanan Indonesia, 2017. <https://pdf4pro.com/view/direktoratteknic-kepabeanan-339cfb.html>, Diakses 21 Oktober 2019.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Harahap, R. R., & Budi, A. (2019). Pengaturan Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Free Trade Zone Ditinjau Dari The Revised Kyoto Convention 1999. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 3(2), 228-238.
- Indonesia National Single Window. (2019). “Iartas-larangan dan pembatasan”. <https://intr.insw.go.id/>, Diakses 19 September 2019.
- Kementerian keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, (2019). Ketentuan Barang Kiriman. <http://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-barang-kiriman.html>, Diakses 10 November 2019.
- Mintasrihardi, M., Rienelda, B., & Elisyah, E. (2019). Mekanisme Pengawasan terhadap Lalu Lintas Barang Masuk (Impor) dan Barang Keluar (Ekspor) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean C Mataram. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 6(1), 1-19.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER- 17 /Bc/2020 Tentang Tatalaksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
- Pradhifta, B. (2016). Implementasi Kebijakan Pengawasan Lalu-Lintas Barang (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Putra, Juniawan. 2009. Skripsi Mekanisme Penanganan Barang Hasil Penegahan Hingga Proses

- Pelelangan Atau Pemusnahan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Universitas Sebelas Maret: Surakarta
- Shaleh, A. I., & Trisnabilah, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 291-300
- Saidi, Muhammad Djafar. 2011. *Hukum Keuangan Negara*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Semedi, Bambang. 2013. *Pengawasan Kepabeanan*. Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai: Jakarta.
- Siagian, S.P. 1980. *Administrasi Pembangunan*. PT. Gunung Agung: Jakarta
- Situmorang, Victor. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Sugiyono, Prof. Dr. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, cv : Jakarta.
- Sutarto, Eddhi. 2010. *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*. Erlangga: Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Sinar Grafika: Jakarta
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- Warta Bea Cukai. (2005). Jalur Prioritas Kembali Disosialisasikan. <https://www.scribd.com/doc/7702440/Warta-Bea-Cukai-Edisi-367>, Diakses 30 September 2019
- Ahmad, Budimah, & Syafaat, M. R. (2022). Pengawasan Bea Cukai terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual pada Barang Impor di Kantor Bea Cukai Kota Palu. 04, 305–312.
- Albram, D. (2017). Implementasi Tata Kewenangan Bea dan Cukai di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(1), 78–96. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2017.V11.59-77>
- Anam, M. R., & Sulistyowati, E. (2022). Tinjauan Yuridis Tentang Konsep Penjual Sebagai Pelaku Usaha Yang Menjual Barang Dan Atau Jasa Secara Temporal. 1–12.
- Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional*. PT Rajagrafindo Persada.
- Arief, B. N. (2012). *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>
- Ariyanto, O., & Zeinudin, M. (2022). Locus Delictie Tindak Pidana Hacking Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. 978–979.
- Aryawan, K. P., & Surata, N. (2019). Faktor Kesalahan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Di Kepolisian Resor Buleleng. 7(1), 1–12.
- Desmayanti, R. (2018). Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia. 6(1), 1–21.
- Djamaluddin, A. (2022). *Manajemen Operasional Pelabuhan (Pertama)*. Unhas press.
- Djumhana, Muhammad, & DJubaedillah, R. (1997). *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Praktiknya*.
- Edrisky, I. F., & Sari, D. M. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Asusila Dalam Undang-Undang Ite (Studi Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/Pn Kbu). 1–13.
- Failin. (2017). Sistem pidana dan pembedaan di dalam pembaharuan hukum pidana indonesia. 14–31.
- Gautama, S. (1992). *Undang-undang merek baru (Pertama)*. PT Alumni Bandung.
- Hakim, A. R. (2014). Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 8(2), 37–42.
- Harahap, Y. (1996). *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 (pp. 183–221)*. PT Citra Aditya Bakti.
- Hariyani, I. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*.
- Heliyani, I., Warsono, & Saleh, M. A. (2020). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri (Analisis Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Semarang). 8, 58–68.
- Irwan, Nugroho, W., Susanti, N., & Defruzar. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*

- Terkenal Hugo Boss (Analisis Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-Hki/2021). 6.
- Jafar, S. (2019). Aspek Hukum Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha sebagai Wujud Pembatasan Praktik Bisnis di Bidang HKI. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 69. <https://doi.org/10.29103/reusam.v7i2.2248>
- Jamba, P. (2015). Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam Uu Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia. 3(1), 32–49.
- Karolina, D. (2020). Pemalsuan Merek Kosmetik Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Dan Hukum Islam. Institut agama islam negeri.
- Kelung, H. N. (2021). Penerapan Sanksi Terhadap Kejahatan Penyeludupan Sebagai Tindak Pidana Kepabeanaan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. *Lex Crimen*, X(1), 6.
- Lamintang, P. A. . (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (TIGA (ed.)). PT. Citra Aditya Bakti.
- Mangowal, J. (2017). Perlindungan Hukum Merek Terkenal Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek. *Journal of Materials Processing Technology*, 1(1), 1–8.
- Margono, S. (2002). *Komersialisasi Aset Intelektual*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Marwiyah,Siti.(2010) Penggunaan Media Sosial Secara Bijak dan Bertanggung Jawab. *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*. Volume 2 Nomor 1 Jani 2010. Hal 39-50
- Nursyahid. (2020). Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Sumatera Barat. 4(1), 62–73.
- Prasya, A., Maisa, & Nafri, M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Barang Impor Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 6(4), 279–286.
- Puspitasari, R. (2022). Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia. *JIPRO : Journal of Intellectual Property*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol4.iss1.art1>
- Ramadayanti, F. (2019). Peran Brand Awereness Terhadap Keputusan Pembelian Produk Firda Ramadayanti. 6(2).
- Riswandi. (2004). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Saefullah, S. (2022). Choice of Law Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Internasional. *Binamulia Hukum*, 11(2), 117–125. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.717>
- Salsabila, T., & Rahaditya, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Merek Strong Vs Merek Strong 12 Jam). 4(20), 3017–3040.
- Sari, I. (2020). Perbuatan melawan hukum (pmh) dalam hukum pidana dan hukum perdata. 11(1), 53–70.
- Sari, T. I. P., Kadarisman, H., & Setyawan, A. (2016). PENGARUH BEA MASUK Dan Pajak Dalam Rangka Impor (Bm Dan Pdri) Terhadap Total Penerimaan (Studi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang Periode Tahun 2011-2015). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 49–58.
- Sesung, R. (2016). Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus atau Sementara. Universitas Airlangga.
- Soeryatin. (2000). *Hukum Dagang I dan II*. Pradnya Paramitra.
- Subkti.(2021) Penggunaan Media Sosial Secara Bijak dan Bertanggung Jawab. Unitomo Press
- Sugeng, A. S. B. (2013). *Masalah-Masalah Hukum Issue No.2 Vol.42*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (19th ed.). ALFABETA.
- Sumanti, J. J., Kalalo, M. E., & Mamengko, R. (2018). Akibat Hukum Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Lex Privatum*, IX(8), 1–15.
- Supriadi. (2006). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Pertama). Sinar Grafika.
- Susanto, V., & Devi, T. K. (2023). Oleh Toko Online Analysis On Violation Of Copyright On The Work Of Illustrator By Online Shop.
- Sutjipto. (n.d.). *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*.
- Syamsuddin, M. A., Abdillah, F., & Yulianto, F. (2022). Analisis Dampak Implementasi De Minimis

- Value Pada Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe C. 2(4), 329–339.
- Tuwaidan, A. N. (2022). Kriteria Tanda Public Domain Yang Digunakan Sebagai Merek. 16.
- Wicaksono, I. (2019). Politik Hukum Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Pasca Di Ratifikasinya Trips Agreement. 18(1), 37–47.
- Yuliyanto. (2023). Perlindungan Hukum Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Universitas Darul Ulum.
- Adrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanaan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Aditya Gupta, Border Enforcement of Intellectual Property Rights in India: In Recent Developments, Trade, Law and Development Journal Vol. 1 Issue 2, 2009
- Anas Cahyo Saputro, Pelaksanaan Kewenangan Terhadap Perlindungan Merek Barang Ekspor Dan Impor, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2009
- Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bandung: Bina Cipta, 2009,
- Kholis Roisah, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: sejarah, pengertian dan filosofi pengakuan HKI dari masa ke masa, Malang: Setara Press, 2015,
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 40/PMK.04/2018 tentang Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan